

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal pokok yang menjadi hak-hak bagi setiap orang karena dengan kesehatan tersebut menyebabkan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hal pokok yang menjadi hak-hak bagi setiap orang, ini juga tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan hak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>1</sup>

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan fungsi pemerintah dalam menjalankan dan memberikan hak dasar yang dipahami seluruh komponen masyarakat sebagai hak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, dalam peranannya pemerintah selaku penyedia layanan publik harus secara profesional dalam menjalankan aktivitas pelayanannya, tidak hanya menjalankan begitu saja tetapi dituntut harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal yang paling penting dalam proses pemenuhan hak dasar rakyat adalah masalah hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan pemerintah. Akses terhadap hak-hak dasar rakyat seperti ini harus terakomodasi dalam pembangunan. Tanpa

---

<sup>1</sup> Pradika Yezi Anggoro “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang”, *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013, Hal. 1.

pemenuhan kebutuhan dasar, sulit mengharapkan adanya partisipasi yang berdasarkan pada kemerdekaan dan kesetaraan<sup>2</sup>.

Salah satu peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan adalah dengan memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam melayani masyarakatnya. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang<sup>3</sup>. Namun kenyataannya belum seluruh warga Negara mendapatkan akses jaminan sosial nasional tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Sistem jaminan sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002<sup>3</sup>.

Di Indonesia permasalahan sosial ditemukan baik di tingkat pedesaan maupun di perkotaan, tetapi lebih banyak peluang masalah-masalah sosial tersebut muncul di perkotaan. Olehnya itu, urban management (pengelolaan perkotaan) dilaksanakan sebagai suatu proses manajemen dari keadaan kondisi sistem kota saat ini menuju sistem kota yang dikehendaki berdasarkan pada kondisi ideal yang diharapkan. Fokus manajemen perkotaan sangat berhubungan dengan kebutuhan aspek fisik, sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pola pengelolaannya sangat terkait dengan tingkat kompleksitas permasalahan perkotaan yang terkait pada sejumlah faktor dan tantangan, seperti jumlah penduduk, tingginya arus urbanisasi, meningkatnya kemiskinan/

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 1-2

<sup>3</sup> Triyono dan Soewartoyo, "Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal: Studi Kasus Di Kota Surabaya", *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, Hal. 26

kesempatan kerja di perkotaan, meningkatnya ketimpangan sosial/ kesenjangan ekonomi, merosotnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan, dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan maupun menggalang dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

Pemerintahan Kota Gorontalo saat ini sedang menerapkan sebuah program strategis yang dikenal dengan nama “Kartu Sejahtera”. Menariknya, cakupan dari Program Kartu Sejahtera ini adalah dengan memberikan layanan “Gratis dari Lahir hingga Mati” bagi warga Kota Gorontalo.

Program strategis ini sendiri tercetus dan ditawarkan oleh Walikota H. Marthen Taha dan dr. Budi Doku ketika bertarung dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) Kota Gorontalo tahun 2012 silam. Pasangan Walikota ini secara resmi memimpin Kota Gorontalo pada Juni 2014 karena harus menunggu selesainya sengketa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Program Kartu Sejahtera ini sendiri baru diluncurkan penggunaannya secara resmi pada akhir tahun 2014, atau tepatnya pada malam pergantian tahun 2014 di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo. Sehingga penerapan Kartu Sejahtera ini secara efektif dijalankan mulai Januari 2015 hingga saat ini.

Pemerintah Kota Gorontalo ikut serta dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Salah satu program jaminan sosial yang ada di Kota Gorontalo adalah” program kartu sejahtera”. Kartu sejahtera tersebut sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Kota untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat dalam bentuk 8 (delapan) program yaitu (1) gratis biaya persalinan

atau kelahiran, (2) gratis biaya akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, (3) gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit (berlaku secara nasional), (4) gratis biaya pendidikan (dari SD sampai SMA), (5) gratis bantuan usaha mikro dan kecil, (6) gratis biaya izin usaha, (7) gratis biaya akte nikah, (8) gratis biaya ambulance dan pemakaman. Dengan adanya jaminan pada delapan aspek tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Peran Pemerintah Kota Gorontalo dalam memberikan jaminan sosial diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan persalinan di rumah sakit ataupun puskesmas. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah seperti gratis biaya persalinan atau kelahiran setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat menanggung biaya persalinan. Sehubungan dengan realisasinya, tentunya masyarakat mempunyai tanggapan atas program tersebut karena dalam program tersebut yang diutamakan adalah kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jaminan sosial. Masyarakat tentunya dapat menilai bagaimana keefektifan dan efisiensi pelaksanaan program tersebut, sehingga kepuasan masyarakat dalam hal tersebut perlu dikedepankan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Program Jaminan kesehatan Pada Pelayanan Persalinan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh program jaminan kesehatan pada pelayanan persalinan terhadap kemudahan biaya persalinan masyarakat melakukan persalinan di Puskesmas.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan persalinan masyarakat yang menggunakan kartu jaminan kesehatan di Kelurahan Bulotadaa timur Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan persalinan masyarakat yang menggunakan kartu jaminan kesehatan terhadap kemudahan biaya persalinan masyarakat yang melakukan persalinan di puskesmas.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang melakukan persalinan di puskesmas dengan menggunakan kartu jaminan kesehatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yakni:

### **1. Manfaat Teoretis**

#### **a. Bagi masyarakat**

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program jaminan kesehatan khususnya pada bidang pelayanan persalinan bagi masyarakat.

#### **b. Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi oleh pemerintah tentang program jaminan kesehatan yang diberikan pada masyarakat.

c. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh dan manfaat program jaminan kesehatan pada pelayanan persalinan bagi masyarakat yang melakukan persalinan di puskesmas.

d. Bagi peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah Kota Gorontalo dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai informasi, masukan, dan umpan balik atas kesuksesan program jaminan kesehatan pada pelayanan persalinan yang diberikan pada masyarakat Kota Gorontalo.